



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/144/KEP/429.011/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berdampak pada perubahan nomenklatur Perangkat Daerah serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah:
- a. Tugas:
 1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 2. menyiapkan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 - b. Kewenangan:
 1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
 5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KETIGA : Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
1. mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pembantu secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
 2. dalam rangka mendapatkan tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat;

3. dalam melaksanakan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pembantu.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada masing-masing Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas PPID Kabupaten Banyuwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang dianggarkan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/121/KEP/429.011/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	JABATAN PPID	KETERANGAN
1	2	3
I	ATASAN	Sekretaris Daerah Kab. Banyuwangi
II	KETUA I	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
III	KETUA II	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
IV	WAKIL KETUA I	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
V	WAKIL KETUA II	Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
VI	WAKIL KETUA III	Kabag. Humas dan Protokol setda Kab. Banyuwangi
VII	SEKRETARIS	Kabid. Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
	1. Pengelola Sekretariat	Kasi. Pengelolaan Informasi Layanan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
	2. Anggota	a. Kasubbag. Penyusunan Program pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi b. Kasi. Infrastruktur Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
	3. Operator	Staf Seksi Pengelolaan Informasi Layanan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
VIII	BIDANG-BIDANG	
	1. Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kabid. Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi
	Anggota (Pengelola Publikasi)	a. Kasi. Komunikasi dan Media Massa pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi b. Kasi. Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi

NO	JABATAN PPID	KETERANGAN
1	2	3
	<div>2. Ketua Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi</div> <div>Anggota (Pengelola Data)</div> <div>3. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa</div> <div>Anggota (Pengelola Penyelesaian Sengketa)</div>	<div>Kabag. Organisasi Setda Kab. Banyuwangi</div> <div>a. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPEDA Kab. Banyuwangi</div> <div>b. Kabid. Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi</div> <div>c. Kasi. Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi</div> <div>Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi</div> <div>a. Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi</div> <div>b. Kasubbag. Umum dan Keuangan pada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi</div> <div>c. Kasi. Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi.</div>

BUPATI BANYUWANGI

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS